



P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pemohon:

Hj. Solihat, bertempat tinggal di Kp.Cikoronjo, Rt. 001/005, Kelurahan Sindang Mulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Harianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat Pada Kantor Hukum Harianto, S.H. & Partners Law Office "Advocates & Legal Consultant" beralamat di Jln. Bina Marga (Rukan), No. 42 B, Rt. 002/006, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 0188/H&P/S-K/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan identitas nama Ote pada Lembaran Buku Induk Sekolah Menengah Pertama 1 (SMPN) Cibusah atas nama Wagun yang terdaftar dengan nama Ayah Kasum dan nama Ibu Ote dan nama Hj. Solihat yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3216224510500002 dan Kartu Keluarga Nomor 3216220904070012, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonan sebagaimana telah dirubah yang pada pokoknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216224510500002 atas nama Hj. Solihat, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 11 April 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216220904070012 atas nama Kepala Keluarga Masum, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 30 Januari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/09-0081709/II/2024/Sek.Cr, atas nama Hj. Solihat, yang dikeluarkan oleh Polsek Cibirusah, tanggal 19 Februari 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Angka Nomor 3216-LT-23022024-0001, atas nama Solihat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 23 Februari 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216220309670006 atas nama H. Guntur Gunawan, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 04 Desember 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 32162208040772790 atas nama Kepala Keluarga H. Guntur Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Februari 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lembaran Buku Induk Murid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 (satu) Cibirusah Nomor: 81821176 atas nama Wagun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah dibubuhi bea materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dua orang saksi bernama Memed, dan Muksin yang keterangannya sebagaimana temuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan alasan diajukan permohonan ini adalah karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon diberbagai dokumen kependudukan atas nama Pemohon dengan nama yang tercatat dalam dokumen pendidikan anak Pemohon atas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wagun yang telah berganti nama Guntur Gunawan, dan permohonan ini diajukan bukan untuk dipergunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan identitas nama Ote pada Lembaran Buku Induk Sekolah Menengah Pertama 1 (SMPN) Cibarusah atas nama Wagun yang terdaftar dengan nama Ayah Kasum dan nama Ibu Ote dan nama Hj. Solihat yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3216224510500002 dan Kartu Keluarga Nomor 3216220904070012, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, dapat diketahui nama Pemohon yang tercantum pada berbagai dokumen kependudukan maupun yang tercantum pada dokumen pendidikan atas nama Wagun tercatat dengan nama yang berbeda, oleh karena itu selanjutnya permohonan ini diperiksa dengan memperhatikan fakta adanya perbedaan data berbagai dokumen tersebut yang menurut Pemohon adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-7 dan keterangan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri pada pokoknya hanya berwenang mengadili perkara yang bersifat voluntair apabila kewenangan itu ditunjuk oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menentukan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan pula bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dirinya pernah menggunakan nama Ote, serta nama Hj. Solihat pada berbagai dokumen kependudukan dan pada dokumen pendidikan anak Pemohon atas nama Wagun yang kemudian telah berganti nama pula dengan nama Guntur Gunawan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan redaksi yang merujuk pada dokumen sebagaimana dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Ote pada Lembaran Buku Induk Sekolah Menengah Pertama 1 (SMPN) Cibusah atas nama Wagun yang terdaftar dengan nama Ayah Kasum dan nama Ibu Ote, dengan nama Hj. Solihat yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3216224510500002 dan Kartu Keluarga Nomor 3216220904070012, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp. 195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Mahartha Noerdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuniwati, S.T., S.H.

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Ckr